

Peranan Camat dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Anwar Sadat

(Dosen Prodi Administrasi Negara UISU)

Abstrak

Dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin. Seorang pemimpin merupakan figur orang banyak, artinya walaupun wujudnya kemungkinan seorang diri akan tetapi di bawah dia terdapat banyak orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kita Good governance menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintah Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektifitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang di alami berbelit-belit sangat lamban, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Good Governance

A. Pendahuluan

Pimpinan atau atasan merupakan orang yang paling tepat untuk mengambil inisiatif dalam usaha menciptakan hubungan yang baik diantara orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi, karena pimpinan merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap jalannya roda pemerintahan. Menciptakan hubungan yang baik merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga karena unsur manusiawi merupakan unsur yang paling penting yang menentukan sukses tidaknya roda pemerintahan tersebut.

Istilah Good Governance mulai muncul dan populer di Indonesia tahun 1990-an. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kita Good governance menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintah Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektifitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang di alami berbelit-belit sangat lamban, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak

efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi public dalam pengambilan kebijakan.

Di dalam pedoman umum reformasi birokrasi Kementerian Menpan dan Reformasi Birokrasi di sampaikan reformasi birokrasi berkenaan dengan langkah-langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil, guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi tersebut di latar belakang oleh praktik KKN yang masih tinggi, kualitas pelayanan yang belum memadai, tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang belum optimal, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang masih rendah.

Melalui paradigma good governance sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah.

Pada tingkat kecamatan pemerintahan dikendalikan oleh seorang camat yang mempunyai peran sesuai dengan jabatan. Seorang pimpinan harus menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukannya di dalam organisasi. Maksudnya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector publik oleh pemerintahan yang baik. Seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang di inginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Pemimpin yang baik dalam menjalankan tugas kepemimpinan di sebuah birokrasi publik idealnya harus digerakan sesuai visi dan misi. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di dasarkan pada kinerja organisasi publik yakni transparansi, partisipasi, pertanggung gugatan dan supremasi hukum.

B.Pembahasan

1.Peranan Pemimpin

Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dimana pemimpin merupakan titik tombak dari suatu kelompok/masyarakat maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembangunan.

Menurut Alwi wahyudi (2012:97) :

“Pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak di capai, berusaha untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang yang di pimpinnya serta memimpin orang-orang di jalan tersebut”.

Pemimpin selalu menciptakan adanya partisipasi bawahan, oleh karena itu pemimpin harus pandai membimbing, memotivasi, menggerakkan bawahannya sehingga dapat mengetahui dan merasakan bahwa dirinya turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sebab berhasil tidaknya organisasi tergantung dari bagaimana peranan itu dijalankan dimana pemimpin sebagai pengambil keputusan sekaligus juga pemimpin dan bawahan pelaksana tugas kegiatan.

Menurut Mulyadi dalam buku yang berjudul Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi (2010:113) peranan pimpinan adalah :

1. Peranan pimpinan dalam pengambilan keputusan

Pimpinan sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia seharusnya tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah kosekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.

Dalam pelaksanaannya, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti :

a. Identifikasi masalah

- b. Medefenisikan masalah
- c. Memformulasikan dan mengembangkan alternatif
- d. Implementasi keputusan
- e. Evaluasi keputusan

2. Peranan pimpinan dalam membangun tim.

Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan tujuan bersama kelompok organisasi atau masyarakat. Tujuan dari pembentukan tim disini adalah membangun unit kerja yang solid yang mempunyai identifikasi keanggotaan maupun kerja sama yang kuat.

a. Proses pembentukan.

Pedoman umum dalam membentuk atau membangun tim yaitu

- 1) Menanamkan pada kepentingan bersama
- 2) Menggunakan seremoni dan ritual-ritual
- 3) Menggunakan simbol-simbol untuk mengembangkan identifikasi dengan unit kerja
- 4) Mendorong dan memudahkan interaksi sosial yang memuaskan
- 5) Mengadakan pertemuan-pertemuan membangun tim
- 6) Menggunakan jasa konsultan bila diperlukan

b. Anggota tim.

Keberhasilan tugas dalam tim akan tercapai jika setiap orang bersedia untuk bekerja dan memberikan yang terbaik. Anggota tim yang baik harus :

- 1). Mengerti tujuan yang baik
- 2). Memiliki rasa saling ketergantungan dan saling memiliki
- 3). Menerapkan bakat dan pengetahuanya untuk sasaran tim
- 4). Dapat bekerja secara terbuka
- 5). Dapat mengekspresikan gagasan, opini dan ketidak sepakatan

- 6). Mengerti sudut pandang satu dengan yang lainnya
- 7). Mengembangkan keterampilan dan menerapkan pada pekerjaan
- 8). Mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal
- 9). Berpartisipasi dalam keputusan tim
- 10). Peranan kepemimpinan dalam tim

3. Peranan pimpinan dalam pemberian motivasi.

Didalam suatu organisasi, khususnya birokrasi pemerintahan dijalankan oleh para pegawai dengan menunjukkan berbagai macam kinerja khususnya dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Secara psikologis, kinerja yang ditunjukkan oleh para pegawai salah satunya dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan yang ada. Seorang pemimpin dalam memotivasi harus menyadari bahwa orang akan mau bekerja keras dengan harapan bahwa ia akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan dari hasil pekerjaannya.

Menurut Sondang P. Siagian (2004:138) “motivasi adalah :

“daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan, dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.”

C. Camat, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Camat.

1. Camat.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut pengertian kedudukan tugas dan fungsi kecamatan, pada pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat.

b. Camat dimaksud sebagai ayat (1) berkedudukan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten.

2. Kedudukan Camat.

Secara tegas kedudukan camat selaku perangkat daerah, yaitu :

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota.
- b. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.
- c. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
- d. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- e. Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

3. Tugas Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan perundang-undangan. Disamping itu, sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya. Adapun yang perlu diperhatikan oleh Camat dalam melaksanakan kewenangan aspek yang perlu di perhatikan oleh Bupati/Walikota, yaitu :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal.
- b. Terwujudnya pelayanan umum yang terbaik, murah dan cepat.
- c. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat.
- d. Terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan memperhatikan kewenangan Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, dari Bupati/Walikota, maka pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan, dan fungsi kewilayaan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

4. Fungsi Camat

Untuk melaksanakan tugas camat sebagaimana di uraikan dalam UUD No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebelumnya maka kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- c. Pemberdayaan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
- e. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa.
- f. Pembinaan kelurahan.
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksanaan teknis dinas kabupaten/kota.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

D. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Istilah *Good Governance* mulai muncul dan populer di Indonesia tahun 1990-an. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kita *Good governance* menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintah Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektifitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang di alami berbelit-belit sangat lambat, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi public dalam pengambilan kebijakan.

Menurut Kaufman, Kraay dan Mastruzi (2004:180) :

“*Good governance* adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program di rumuskan, di laksanakan, dan di evaluasi”.

Menurut Basri (2007:46) :

“*Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Prinsip – prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip *responsif* (cepat tanggap), keadilan, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi”.

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan asas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh UU No. 32 Tahun 2004, lahirkan *local government* (pemerintah lokal) yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangganya sendiri sering disebut otonomi sedangkan pemerintahannya disebut lokal government atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan hubungan pemerintah lokal dan pemerintah pusat hanya dalam hubungan pengawasan saja. Lokal government dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *good governance*.

Good governance (kemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. *United National Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Dari definisi tersebut *governance* meliputi 3 domain yaitu negara (pemerintah), dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang sering berinteraksi. Arti *good* dalam *good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan swasta. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut.

Menurut Bappenas dan Biro Pusat Statistik (BPS) yang di sponsori oleh UNDP merumuskan 10 prinsip *good governance* dalam Bambang Istianto (2011 : 93), yaitu:

1. Partisipasi.

Artinya mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penegakan Hukum.

Artinya mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Transparansi.

Artinya menciptakan kemitraan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Kesetaraan.

Artinya memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

5. Daya Tanggap.

Artinya meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

6. Wawasan ke Depan.

Artinya membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

7. Akuntabilitas.

Artinya meningkatkan akuntabilitas publik para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. Pengawasan.

Artinya meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

9. Efisiensi dan Efektifitas.

Artinya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

10. Profesionalisme.

Artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Anonim** (2007), Kamus Besar Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta.
- Basri** (2007), Kepemimpinan Yang Baik Dalam Mewujudkan Good Governance, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Istianto, Bambang** (2011), Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Krisyantono** (2007), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaningrat** (1991), Pemimpin Dalam Organisasi, Politea, Jakarta.
- Mulyadi** (2010), Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roman** (2008), Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan, Rieka Cipta, Jakarta.
- Rivai, Veithzal** (2009), Perilaku Organisasi dan Teori Kepemimpinan Jilid II, Salemba, Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna, V** (2014) Metodologi Penelitian, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.
- Sugiyono** (2011), Metode Penelitian Sosial, Alfabeta, Bandung.
- Syafri, Wirman** (2012), Studi Tentang Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Santosa, Pandji** (2009), Teori dan Aplikasi Good Governance, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Sondang, P Siagian** (2004), Teori dan Praktek Kepemimpinan, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Soekanto** (1990), Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta
- Thoha, Miftah** (1993), Perilaku Organisasi, Rajawali Pers, Jakarta
- Wahyudi, Alwi** (2014), Ilmu Negara dan Tipikologi Kepemimpinan Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah daerah.